



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIRMAN, Umur 65 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat dulu Jalan Baamang Tengah I Gg. Setia Budi RT.15 RW. 01, sekarang Jalan Usman Harun RT.1 RW. 01 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I**;

LAWAN

1. **H. SUHAIMI**, umur 62 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Suka Damai RT 10 RW 003 Kelurahan Kuala Kuayan Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGUGAT I**;
2. **SABIRAN**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kuini Nomor 6 RT.17 RW.003 Kelurahan MB Hilir Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGUGAT II**;
3. **MAHRANI**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Muchran Ali Nomor 107 RT. 015 RW. 005 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGUGAT III**;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK



4. **MAHRUDI**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kuini Nomor 6 RT.17 RW.003 Kelurahan MB Hilir Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;

5. **HERLINA**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Kuini Gg. Langsung 2 Nomor 6 RT.17 RW.003 Kelurahan MB Hilir Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD IMAN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Putir Busu Blok D Nomor 1 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

6. **HADI**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dulu Jalan Baamang Tengah I Samping Gg. Setia Budi RT. 15 RW. 01, sekarang Jalan Usman Harun RT.1 RW. 01 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari pasangan suami dan istri Almarhum Gumberi dengan Almarhumah Nahlin;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas harta warisan peninggalan kedua orang tua (Nahlin dan Gumberi) yang berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak Gang Setia Budi Kelurahan Baamang Hilir, sekarang Jalan Usman Harun 5 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan 2 (dua) bidang tanah bila digabung luasannya adalah 289 M² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang ukuran serta batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Kapling I adalah merupakan Tanah milik Nahlin (ibu Para Penggugat) ukuran Lebar 10 Panjang 17 luas 170 M². Batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syahrin;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Imun, sekarang berbatasan dengan tanah Gumbri;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah H. Jelas sekarang Gg Setia Budi/ Jl. Usman Harun 5;
 - Sebelah Barat semula berbatasan dengan tanah Wirman, sekarang dengan tanah Gumbri (vide Bukti P.1);
 - Kapling II adalah Tanah milik Gumbri (Ayah Para Penggugat) ukuran Lebar 7 Panjang 17 Luas 119 M². Batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Jeles, sekarang Gg. Setia Budi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Almarhum Nahlin;

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa ijin yang sah dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau pihak lain yang memperoleh atau menguasai ke 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa agar mengosongkan serta menyerahkan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada para Penggugat dengan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak mentaati isi putusan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.496.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut diucapkan pada tanggal 28 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta Banding/2020/PN Spt jo Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt. tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit. Permohonan Banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Juni 2020, dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 3 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 6 Juli 2020 dan kontra memori

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (*inzage*), sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Memeriksa Berkas (*inzage*) pada tanggal 6 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan dijatuhkan atau diterimanya pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sesuai dengan pasal 199 RBg, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding/ Tergugat I seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/ Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari para Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020;
4. Menghukum Pembanding/ Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020 dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang diajukan para Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang "Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya" telah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang benar dalam amar putusan terdapat pernyataan tentang keahlian-warisan dari para Penggugat kini para Terbanding, tetapi pernyataan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan sekedar untuk menentukan kedudukan hukum (legal standing) dari para Penggugat, adapun pokok gugatan dari para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum,

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding semula Tergugat I yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menentukan obyek sengketa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020, bukti-bukti, saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020 dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan angka 6, yang berbunyi: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak mentaati isi putusan";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, amar yang berisi tentang penghukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan secara tanggung renteng (tanggung menanggung), hal tersebut akan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), karena dalam kasus aquo antara Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk melaksanakan amar putusan sendiri-sendiri secara mandiri, sehingga dalam hukuman untuk membayar uang paksapun harus diterapkan sendiri-sendiri, untuk itu maka amar putusan tentang uang paksa akan diperbaiki seperti tersebut dalam amar putusan perkara di bawah ini;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, terlepas dari Memori Banding Pembanding semula Tergugat I, berdasarkan Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Perbaikan Gugatan Penggugat tanggal 13 Juli 2020, dan hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka Hakim Tingkat Banding secara ex officio (karena Jabatan) berwenang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020 angka 3 sehingga berbunyi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan angka 3 dan 6, sehingga selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Tergugat (Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II) tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut secara tanggung renteng (tanggung menanggung);

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 199 RBg serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Spt tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dengan

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sekedar mengenai amar putusan angka 3 dan 6, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Terbanding semula para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Terbanding semula para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari pasangan suami dan istri Almarhum Gumberi dengan Almarhumah Nahlin;
3. Menyatakan bahwa Para Terbanding semula para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas harta warisan peninggalan kedua orang tua (Nahlin dan Gumberi) yang berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak dulu Gang Setia Budi Kelurahan Baamang Hilir, sekarang Jalan Usman Harun 5 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan 2 (dua) bidang tanah bila digabung luasannya adalah 289 M² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang ukuran serta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Kapling I

adalah merupakan Tanah milik Nahlin (ibu Para Penggugat) ukuran Lebar 10 Panjang 17 luas 170 M².

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syahrin;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Imun, sekarang berbatasan dengan tanah Gumbri;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah H. Jelas sekarang Gg Setia Budi/ Jl. Usman Harun 5;
- Sebelah Barat semula berbatasan dengan tanah Wirman, sekarang dengan tanah Gumbri (vide Bukti P.1);

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapling II

adalah Tanah milik Gumbri (Ayah Para Penggugat) ukuran Lebar 7 Panjang 17 Luas 119 M².

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Masran;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Jeles, sekarang Gg. Setia Budi/ Jl. Usman Harun 5;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almarhum Nahlin.

4. Menyatakan para Tergugat (Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II) yang menguasai tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat tanpa ijin yang sah dari Para Terbanding semula Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum para Tergugat (Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II) dan/ atau pihak lain yang memperoleh atau menguasai ke 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa agar mengosongkan serta menyerahkan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Para Terbanding semula para Penggugat dengan tanpa beban apapun;
6. Menghukum para Tergugat (Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Para Terbanding semula Para Penggugat bila para Tergugat (Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II) lalai atau tidak mentaati isi putusan;
7. Menghukum para Tergugat (Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

8. Menolak gugatan para Terbanding semula para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Selasa** tanggal 11 Agustus **2020**, oleh kami **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, dan **DJOKO INDRIARTO, SH., MH.**, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **I WAYAN WASTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D

T.T.D

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

T.T.D

DJOKO INDRIARTO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

I WAYAN WASTA, S.H.

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses	<u>Rp134.000,-</u>
Jumlah :	Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)